

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT (BAKOHUMAS)**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR: 28/HM.03.5-KPT/7410/KPU-KAB/VIII/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA**

**ABSTRAK:**

a. Bahwa untuk meningkatkan peranan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini** adalah :

1. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1236).

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172 / HM.02-Kpt/06/KPU/111/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Dalam keputusan KPU Nomor 28/HM.02.-Kpt/7410/KPU-Kab/VIII/2021 diatur tentang:

Mencabut Keputusan Kabupaten Buton Utara Nomor: 24/HM.02-Kpt/7410/Kpu-Kab/VII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor: 19/HM.02-Kpt/7410/Kpu-Kab/IV/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara

Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara

**CATATAN:**

Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini berlaku sejak Tanggal diundangkan Tanggal 29 Agustus 2021